



PUTUSAN

Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI (DEKAT KANTOR KELURAHAN CIGUGUR TENGAH), sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI (DEKAT KANTOR KELURAHAN CIGUGUR TENGAH), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 643/94/X/93 yang menikah di hadapan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung yang saat ini sudah menjadi xxxx xxxxxxx

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA CIMAHI (DEKAT KANTOR KELURAHAN CIGUGUR TENGAH), dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

2.1. Dina Utami binti Anwar Usman, T/Tgl Lahir Bandung, 18 Desember 1995, Pendidikan terakhir S1;

2.2. Dairobby Abdillah bin Anwar Usman, NIK 3277021603030014, T/Tgl Lahir Cimahi, 16 Maret 2003, Pendidikan S1;

3. Bahwa Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung, 30 April 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Pelayan di Resto), bertempat tinggal di Perum Terrace Pelangi Blok U2, RT 003 RW 013, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan Pemohon ingin menjalankan syariat islam, membantu dan membimbing calon istri kedua Pemohon tersebut yang baru saja Muallaf serta Pemohon merasa yakin bisa bersikap adil terhadap para isteri Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, mengingat kondisi dan mental calon istri kedua Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

6.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

6.3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu wali hakim mengingat Ayah kandung calon isteri kedua bernama **Asep Alipin Sutisna** beragama Nasrani;

7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isteri Pemohon baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua isteri Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sekarang ini mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.500.000, (Lima Juta Lima Ratus rupiah) berdasarkan dari Surat Keterangan Penghasilan dari SMP Pasundan 2 Cimahi Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, yang diketahui oleh Bendahara Kepala Sekolah SMP Pasundan 2 Cimahi tertanggal 24 Oktober 2024;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Termohon siap untuk dipoligami;

10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :

10.1. Satu Unit Rumah dengan luas 40 M2 terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;

10.2. Satu Unit Rumah dengan luas 60 M2 terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;

10.3. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D2219 Tahun Pembuatan 2022 berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919;

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu harta kekayaan yang dimiliki Pemohon beserta Termohon (isteri pertama) sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna**);
3. Menetapkan harta kekayaan berupa:
 - 3.1. Satu Unit Rumah dengan luas 40 M2 terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;
 - 3.2. Satu Unit Rumah dengan luas 60 M2 terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;

3.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D2219 Tahun Pembuatan 2022 berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919;

Adalah Harta Bersama antara Pemohon (**PEMOHON** dengan Termohon (**TERMOHON**);

4. Menetapkan Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Ini Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada pihak berperkara terutama Pemohon agar berpikir ulang untuk menikah lagi, tetapi tidak berhasil karena Termohon juga dengan ikhlas memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan calon isteri kedua, Pemohon II juga bersedia menjadi isteri kedua bagi Pemohon I tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian telah dilakukan upaya mediasi yang oleh Mediator Dra. Siti Munawaroh, S.H. yang berdasarkan laporan tertulis mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon benar adalah istri sah Pemohon yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 dan dari perkawinan tersebut benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dina Utami, lahir di

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, tanggal 18 Desember 1995, dan Dairobby Abdillah, lahir di Cimahi, tanggal 16 Maret 2003;

- Bahwa benar Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna dengan alasan Pemohon ingin menjalankan syariat islam, membantu dan membimbing calon istri kedua Pemohon tersebut yang baru saja Muallaf;
- Bahwa Termohon telah diperkenalkan dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang Guru dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sampai saat ini mempunyai harta bersama berupa:
 - o Satu Unit Rumah dengan luas 40 M2 terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;
 - o Satu Unit Rumah dengan luas 60 M2 terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;
 - o Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D2219 Tahun Pembuatan 2022 berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919;
- Bahwa benar Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut karena Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon istrinya tersebut;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan Replik dan Termohon juga tidak menyampaikan Duplik;

Bahwa, hadir di persidangan calon isteri kedua Pemohon bernama Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung, 30 April 1999, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Pelayan di Resto), bertempat tinggal di Perum Terrace Pelangi Blok U2, RT 003 RW 013, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengenal Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa ia membenarkan akan dinikahi Pemohon dan akan dijadikan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia membenarkan sebagai seorang muallaf, dan membutuhkan bimbingan untuk menjalankan syariat agama Islam;
- Bahwa ia sebagai seorang gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi pernikahan ia dengan Pemohon;
- Bahwa ia yakin Pemohon akan sanggup memenuhi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya, selain itu ia mengetahui Termohon bekerja begitupun dengan dirinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Pemohon PEMOHON NIK 3277021306660012 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kota Cimahi bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Termohon TERMOHON NIK 3277025512750019 tanggal 19 Oktober 2012, yang

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Kota Cimahi bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Anwar Usman Nomor 3277021511061876 tanggal 03 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketu Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 643/94/X/93 tertanggal 16 Oktober 1993, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama calon istri kedua Pemohon Mita Apriliani NIK 3277017004990018 tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Bandung bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat pernyataan masuk agama Islam (Mualaf) atas nama Mita Apriliani tertanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rohman bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mita Apriliani tertanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rohman bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-7);

8. Asli Surat pernyataan belum menikah atas nama Mita Apriliani, pada tanggal 29 Oktober 2024, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

9. Asli surat keterangan izin orang tua atas nama Asep Alipin Sutisna, pada tanggal 20 Oktober 2024, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat pernyataan Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon tertanggal 25 Agustus 2024, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);
11. Asli surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon atas nama Anwar Usman, pada tanggal 25 Oktober 2024, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan pendapatan/gaji atas nama Anwar Usman yang dikeluarkan oleh SMP Pasundan 2 Cimahi tertanggal 24 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-12);
13. Asli Surat keterangan harta bersama Pemohon dan Termohon atas nama Anwar Usman pada tanggal 25 Oktober 2024, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor: 07248 atas nama Pemohon Anwar Usman yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi bertanggal 31 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor: 365 atas nama Pemohon Anwar Usman yang terletak di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi bertanggal 03 November 2014, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-15)
16. Sepeda Motor Merk Honda, Nopol D 2219 SBS, Warna TNKB Merah Hitam, berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919, Nomor rangka MH1JM811XNK997366, Nomor Mesin JM81E1997686. bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-16)

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cigugur Nomor 55 RT.004 RW.012 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di . di KOTA CIMAH (DEKAT KANTOR KELURAHAN CIGUGUR TENGAH)
- Bahwa dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: Dina Utami dan Dairobbly Abdillah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Pelayan di Resto), bertempat tinggal di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin menjalankan syariat islam, membantu dan membimbing calon istri kedua Pemohon tersebut yang baru saja Muallaf;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus Gadis, beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;



- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, penghasilan Pemohon sebagai Guru swasta setiap bulannya sebesar Rp 5.500.000, (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 - satu Unit Rumah dengan luas 40 M2 terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;
 - Satu Unit Rumah dengan luas 60 M2 terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;
 - Satu unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D 2219 SBS;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Karya Bakti VI Kp. Pamoyanan RT 003 RW 011, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di . di KOTA CIMAHI (DEKAT KANTOR KELURAHAN CIGUGUR TENGAH)
- Bahwa dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: Dina Utami dan Dairobbly Abdillah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Pelayan di Resto), bertempat tinggal di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin menjalankan syariat islam, membantu dan membimbing calon istri kedua Pemohon tersebut yang baru saja Muallaf;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus Gadis, beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, penghasilan Pemohon sebagai Guru swasta setiap bulannya sebesar Rp 5.500.000, (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa:
 - Satu Unit Rumah dengan luas 40 M2 terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;
 - Satu Unit Rumah dengan luas 60 M2 terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;
 - Satu unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D 2219 SBS;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya mengizinkan Pemohon untuk poligami dan telah mohon putusan;

Bahwa jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Kota Cimahi secara absolut maupun relative mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016 oleh Mediator Dra. Siti Munawaroh, S.H. berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon ingin menjalankan syariat Islam, membantu dan membimbing calon istri kedua Pemohon tersebut yang baru saja muallaf;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memahaminya serta Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk berpoligami atau beristri lagi dengan seorang perempuan bernama Mita Apriliani, bahkan Termohon juga sudah mengenal calon isteri kedua Pemohon tersebut serta hubungan keduanya baik-baik sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa permohonan ini mendasarkan alasan kepada ketentuan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 41 huruf (a) point pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon tidak dibantah, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa Asli dan foto kopi yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup (Bukti P-1 sampai dengan P-13) serta menghadirkan saksi-saksi dimaksud dan keterangannya satu sama lain saling berhubungan, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dapat membuktikan bahwa Pemohon dan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Cimahi sehingga perkara *aquo* dapat diperiksa di Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dapat membuktikan bahwa identitas calon istri kedua Pemohon yang telah menganut agama Islam sehingga perkara *aquo* dapat diperiksa di Pengadilan Agama Kota Cimahi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9 merupakan pernyataan sepihak dari calon istri kedua Pemohon merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti lain bahwa calon istri kedua Pemohon bahwa calon istri kedua Pemohon belum pernah menikah, ayah kandung calon istri kedua Pemohon memberikan izin kepada calon istri kedua Pemohon untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11, merupakan pernyataan sepihak dari Pemohon dan Termohon merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti lain, namun tidak dibantah oleh Termohon, membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang cukup dan masih sanggup untuk membiayai kehidupannya bila akan menikah lagi;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16, telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa dua Bidang Tanah dengan SHM No. 07248 yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi dan satu Tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM Nomor 365 yang terletak di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat dan satu Sepeda Motor Merk Honda, Nopol D 2219 SBS berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama ini hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Poligami kepada Termohon dengan alasan Pemohon ingin menjalankan syariat Islam dengan membantu dan membimbing calon isteri kedua Pemohon yang baru saja memeluk agama Islam untuk menjalankan syariat Islam;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah secara resmi dengan Mita Apriliani untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Mita Apriliani (calon isteri kedua) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif;
- Bahwa Mita Apriliani (calon isteri kedua) bersedia atau tidak keberatan untuk dinikahi oleh Pemohon dan menjadi isteri kedua;
- Bahwa Pemohon mampu membiayai atau memberikan nafkah kepada Termohon, isteri kedua dan anak-anak dari kedua isteri tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil;
-

Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Rumah dengan luas 40 M2 terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;
- Satu Unit Rumah dengan luas 60 M2 terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;
- Satu unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D 2219 SBS Tahun Pembuatan 2022 berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919, Nomor rangka MH1JM811XNK997366, Nomor Mesin JM81E1997686;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (Poligami) telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf "a" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Pemohon (Mita Apriliani binti Asep Alipin Sutisna) ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon berupa:
 - 3.1. Satu Unit Rumah terletak di Jalan Panchabakti No. 155, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07246 atas nama Anwar Usman;
 - 3.2. Rumah terletak di Perumahan Pesona Prima Citapen Blok D4 No. 5, RT 003 RW 008, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00365 atas nama Anwar Usman;
 - 3.3. Sepeda Motor Merk Honda No. Pol: D2219 Tahun Pembuatan 2022 berdasarkan Surat BPKB Motor Nomor T0050919;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neng Endah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Neng Endah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	205.000,00

Terhitung: (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)